

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP FAKTOR PERCERAIAN
SEBELUM PANDEMI DAN SAAT PANDEMI COVID-19
(STUDI DI PA YOGYAKARTA TAHUN 2018-2021)**



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**RAJA SULAIMAN HEB
18103050061**

PEMBIMBING:

DRA. HJ. ERMİ SUHASTI SYAFE'I, M.SI.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif. Putusnya perceraian karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia pada awal tahun 2020 akibat meluasnya penyebaran Virus Corona yang membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat. Berbagai kebijakan diterapkan sebagai langkah pencegahan penyebaran Virus Covid-19 agar tidak semakin meluas. Perceraian yang semakin meningkat setiap tahunnya dari sebelum pandemi sampai pada saat pandemi covid-19 menjadi suatu pertanyaan serta alasan-alasan mengenai hal ini sering terjadi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin mengkaji mengenai “Pandangan Hakim terhadap Faktor Perceraian Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018-2021)”.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu Metode dokumentasi dengan mengumpulkan data faktor-faktor perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2018-2021. Metode wawancara, yaitu melakukan wawancara kepada narasumber yakni Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Metode selanjutnya adalah metode observasi, yaitu peninjauan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti kepada objek yang akan diteliti. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap faktor penyebab terjadinya perceraian yang dominan setiap tahunnya dari sebelum pandemi sampai pada saat pandemi covid-19 yakni perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, karena dari tahun 2018-2021 yang semua bermuara pada kesulitan ekonomi keluarga. Jika ditinjau dari hukum Islam, Pengadilan Agama Yogyakarta memegang teguh ajaran Agama Islam yang dilakukan dengan cara mediasi dan musyawarah yang baik demi mewujudkan kemaslahatan bagi kedua pihak yang memiliki kepentingan. Pasangan suami dan istri yang hendak bercerai sebaiknya memikirkan dampak sosial dan mempertimbangkan kembali secara kekeluargaan, akan tetapi apabila menyebabkan kemudharatan untuk keduanya, maka perceraian harus dilakukan secara sah di depan sidang pengadilan agama.

Kata Kunci: *Perceraian, Faktor, Pandemi Covid-19, Pengadilan Agama*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Raja Sulaiman Heb

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Raja Sulaiman Heb
NIM : 18103050061
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pandangan Hakim terhadap Faktor Perceraian Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi di PA Yogyakarta Tahun 2018-2021)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapakan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 22 Ramadhan 1444 H
13 April 2023 M

Pembimbing,



Dra. Hj. Ermi Suhasti S. MSI.
NIP. 19620908 198903 2 006

PENGSEHASAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-680/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN HAKIM TERHADAP FAKTOR PERCERAIAN SEBELUM PANDEMI DAN SAAT PANDEMI COVID-19 (STUDI DI PA YOGYAKARTA TAHUN 2018-2021)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAJA SULAIMAN HEB
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050061
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Subasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6483228355e6b



Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 64830ca3ab74f



Penguji II

Ahmad Syaifuldin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6482ec10bee59



Yogyakarta, 12 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64868a9beb942

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raja Sulaiman Heb
NIM : 18103050061
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pandangan Hakim terhadap Faktor Perceraian Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi di PA Yogyakarta Tahun 2018-2021)" adalah asli, hasil karya saya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 09 Februari 2023 M
18 Rajab 1444 H

Saya yang menyatakan,



Raja Sulaiman Heb
NIM.18103050061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Aset terbesar di dunia yang kamu miliki adalah mindset-mu”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala perjuangan yang tertuangkan dalam karya ini saya persembahkan pada kedua orang yang paling berharga dalam hidup saya yakni ayah dan bunda saya (Raja Heruadraseda dan Wan Evi Evlina) yang selalu menjaga saya dalam setiap do'anya sampai pada titik ini.

Terima kasih atas semua cinta dan kasih yang telah kalian berikan kepada saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	šā'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ظ	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila *ta'* marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>	
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>	

2. Bila *ta'* marbūtah di ikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al- auliyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

3. Bila *ta'* marbūtah hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah*, dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭrf</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>

كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>Dammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُودٌ	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

3. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رَوَى الْفُرُوضُ	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

4. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-laẓī unzila fīhil-Qur'ān.

5. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.

3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابه اجمعين اما بعد

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Seiring ucapan puji serta syukur alhamdulillah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Hakim terhadap Faktor Perceraian Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi di PA Yogyakarta Tahun 2018-2021)” Adapun skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang membantu dalam bentuk saran, doa, nasehat, bimbingan, dan motivasi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penyusun mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Bustanul Arifin Rusydi, M.H. selaku dosen akademik yang telah memberikan bimbingan dari awal hingga akhir perkuliahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan perkuliahan dengan lancar.
6. Bapak Drs. Waluyo, S.H, selaku Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta. Ibu Hj. Nurlistiyani, S.H, selaku Panitera dan Ibu Verawati Widjaya, S.H, selaku Kasubag Kepegawaian yang telah berkenan untuk membantu dalam proses penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Bapak Drs. H. Bahran, M.H yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penyusun.
7. Kepada kedua orang tua penulis bapak Raja Heruadraseda dan ibu Hj. Dra. Wan Evi Evlina Rumadi, yang selalu memberikan dukungan, doa serta kesabarannya yang selalu memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.


8. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penyusun semasa menempuh perkuliahan ini.
9. Penjaga perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu memberikan pelayanan kepada penyusun hingga bisa menyelesaikan berbagai tugas terutama dalam skripsi ini.
10. Kepada kakak adikku, Kak Salsa, Ayi, Eva, dan Akli yang selalu menjadi *support system* bagi penulis hingga pada saat ini.
11. Kepada kakek nenekku, KH. Aki Wan Rumadi (alm), Aki Jasiruddin, KH. Aki Ayik Muhammad (alm), Aki Slamet, dan Uan Rochmeliar, Uan Yah, Uan Wati, Uan Ta yang telah memberikan berbagai ilmu kehidupan dan selalu mendoakan kelancaran penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabatku, Adelia Mamira, Yudha Bayu Pratama dan Farhan Abdillah yang selama ini telah memberikan banyak kenangan indah di masa perkuliahan dan bersedia menemani penyusun dalam mengerjakan skripsi.
13. Kepada teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah menemani perjuangan penyusun selama menjalani perkuliahan ini.
14. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, fikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penyusun yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penyusun.

Akhirnya, penyusun hanya bisa membalas dengan doa atas jasa-jasa para pihak, semoga para pihak yang telah berjasa selalu dalam lindungan Allah SWT

dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan wawasan kepada para pembaca. Selain itu, penyusun juga menerima saran dan kritik yang membangun, supaya dapat memperbaiki kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 02 Februari 2023 M
11 Rajab 1444 H

Penulis



Raja Sulaiman Heb
NIM.18103050061



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGSEHASAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN TERKAIT PERCERAIAN, DASAR HUKUM PERCERAIAN, RUKUN DAN SYARAT PERCERAIAN, BENTUK-BENTUK PERCERAIAN, ALASAN PERCERAIAN DAN PANDEMI COVID 19	22
A. Pengertian Perceraian	22
B. Dasar Hukum Perceraian	27
C. Rukun dan Syarat Perceraian	33
D. Bentuk-Bentuk Perceraian	35
E. Alasan Perceraian	37
F. Pandemi Covid-19	39
BAB III FAKTOR PERCERAIAN SEBELUM PANDEMI DAN SAAT PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PADA TAHUN 2018-2021	43
A. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta	43

B. Kondisi Umum Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	50
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Serta Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.....	53
BAB IV ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP FAKTOR PERCERAIAN SEBELUM PANDEMI DAN SAAT PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PADA TAHUN 2018-2021.....	66
A. Tinjauan Yuridis	66
B. Tinjauan Normatif.....	76
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Terjemahan Al-Qur'an, Hadist Dan Istilah Asing	II
Biografi Ulama Dan Tokoh Ilmuwan	IV
Pedoman Wawancara.....	VII
Surat Bukti Wawancara	VIII
Dokumentasi	X
Curriculum Vitae	XIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.”¹ Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,² jadi perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan berakhirnya hubungan suami dan istri tersebut. Dengan demikian, islam menganjurkan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar lain. Perceraian pun bisa dijadikan sebagai jalan paling terakhir untuk menyelesaikan masalah. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم³

¹ KBBI Online, diakses melalui <http://kbbi.web.id/cerai.html>, 17 Februari 2022

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Al-Baqarah (2) : 227

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika mereka berketetapan hati tanpa keraguan untuk menceraikan istrinya maka mereka wajib mengambil keputusan yang pasti, yaitu cerai, maka sungguh, Allah Maha Mendengar apa yang mereka ucapkan dan Maha Mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Jadi maksudnya, setelah menunggu empat bulan tidak ada lagi kesempatan terbuka bagi mereka, kecuali kembali atau menjatuhkan talak.⁴

Dalam hal ini islam membolehkan perceraian langkah terakhir dari usaha yang telah dilakukan semaksimal mungkin, dengan begitu perceraian adalah jalan yang terbaik. Perlu diketahui bahwa perceraian merupakan suatu yang halal namun dibenci oleh Allah SWT.⁵ Imam hanafi berpendapat talak ialah:

رفع قيد النكاح في الحال او المال بلفظ مخصوص⁶

Putusnya perkawinan yaitu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan menurut pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

⁴ Imam Jalalludin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid 1*, (Surabaya, Sinar Baru Algensindo, 2008) hlm 121

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta, Liberty, 2007) hlm, 105

⁶ Muhammad Bin Abdul Wahid Al-Sayusi ibn Al-Humam Al-Hanafi, *Faht Al-Qadir 'ala Al-Hidayah*, 1970, hlm. 21

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian tidak memerlukan pembahasan secara khusus karena tidak ada pihak-pihak yang dirugikan baik mengenai tanggung jawab maupun hak-haknya.⁷ Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Talak merupakan permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sedangkan cerai gugat adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak istri. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendapamaikan kedua belah pihak.

Fenomena terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi putusnya suatu perkawinan, sehingga menjadi alasan bagi suami ataupun istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, baik ini faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal. Namun dalam UU Perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat.⁸

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 39 ayat 2 disebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Ditambah pasal 19 dalam Peraturan Pemerintah Republik

⁷ Wahyu Ernaningsih, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (PT Rambang Palembang, Palembang 2006), hlm 108.

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenda Media, 2006) hlm. 189

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Terjadi satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
5. Antara suami dan sitri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁹

Pandemi covid-19 merupakan wabah yang terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Selama masa pandemi covid-19, pola hidup yang diterapkan oleh sebagian besar masyarakat mengalami perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan sebelum masa pandemi terjadi. Perubahan yang mencolok yang muncul di masyarakat terutama pada perubahan ekonomi dan daya beli yang dimiliki masyarakat. Penerapan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran covid-19 menjadikan masyarakat dari perekonomian menengah kebawah semakin sulit untuk mempertahankan perekonomian dan daya beli yang dimiliki. Kondisi ini semakin diperparah dengan ketakutan dan kecemasan yang dialami oleh masyarakat terutama terkait dengan terpaparnya covid-19. Selama masa pandemi, banyak dijumpai masyarakat yang kehilangan pekerjaan yang dimiliki, tidak mampu lagi mendapatkan pekerjaan yang layak, atau melakukan pekerjaan

⁹ Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

dari rumah serta diwajibkan untuk menghabiskan waktu yang dimiliki untuk berada di rumah.

Kondisi ini secara tidak langsung menjadi persoalan bagi keluarga yang memiliki perekonomian menengah ke bawah. Apabila pandemi yang tidak pasti kapan berakhirnya akan memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, ketahanan dan keharmonisan dalam rumah tangga semakin menurun dan berujung pada perceraian.¹⁰

Dalam masa pandemi pada saat sekarang ini, banyak kejadian perceraian yang terjadi khususnya di Pengadilan Agama Yogyakarta, virus corona mengubah berbagai aspek pernikahan, apalagi pada saat awal pandemi masuk di Indonesia pada awal 2020 pemerintah membuat kebijakan *lockdown* atau pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh, semua aktivitas yang dapat menyebabkan terjadinya kerumunan atau perkumpulan diberhentikan sementara, seperti sekolah, kantor, berbagai restoran tutup, agar semua aktivitas dilakukan didalam rumah. Dalam suasana yang seperti ini, banyak pekerja yang diberhentikan oleh perusahaan atau kantor mereka dan menyebabkan tidak memiliki pekerjaan. Ini yang membuat pertikaian dalam rumah tangga.

Penyusun tertarik untuk meneliti mengenai pandangan hakim terhadap faktor perceraian dengan melihat presentase faktor perceraian mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah, sebelum pandemi atau pada saat pandemi. Dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus perceraian yang masih bahkan sering

¹⁰ Novi Kurniawati dan Yulianto, "Determinan Faktor Perceraian selama masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Kota Mojokerto", *jurnal keperawatan*, Vol. 1, No. 10, 2021 hlm. 2-3

terjadi di masyarakat. Diharapkan bisa mengetahui faktor atau penyebab dilakukannya perceraian tersebut. Berdasarkan latar belakang itulah penulis mencoba menganalisa dengan melakukan penelitian perceraian pada tahun 2018-2021 di Pengadilan Agama Yogyakarta. Untuk dijadikan pembahasan Skripsi yang berjudul “*Pandangan Hakim Terhadap Faktor Perceraian Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di PA Yogyakarta Tahun 2018-2021)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis dapat merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendapat Hakim terhadap faktor-faktor perceraian sebelum pandemi dan saat pandemi covid 19 di Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap faktor perceraian sebelum pandemi dan saat pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Yogyakarta?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah di atas, tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menjelaskan pandangan hakim terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian di masa sebelum pandemi dan saat pandemi covid-19 yang bertempat di Pengadilan Agama Yogyakarta.

- b) Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap kasus perceraian sebelum pandemi dan saat pandemi covid 19 di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Kegunaan teoritis

Hasil penelitian yang penulis lakukan, diharapkan mampu memberikan sumbangan kailmuan dan dapat digunakan sebagai referensi wawasan ilmu pengetahuan selanjutnya di bidang Hukum Perkawinan dalam hal Perceraian

b) Kegunaan praktis

Hasil penelitian yang penulis lakukan, diharapkan bisa menjadi bahan acuan informasi dalam perbandingan tingkat perceraian di masa sebelum dan saat pandemi covid-19 sehingga bisa optimal dalam menekan angka perceraian yang bertempat di Pengadilan Agama Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan mencari penelitian yang telah dilakukan lebih dahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang penulis lakukan. Hal ini dilakukan guna memberikan perbandingan serta bahan kajian untuk menunjang penelitian penulis. Selain itu juga guna meminimalisir timbulnya *plagiarism* pada penelitian-penelitian selanjutnya. Berikut literatur yang penulis dapatkan dari beberapa skripsi yang mempunyai korelasi dengan topik yang penulis teliti.

Pertama, Tengku Muhamad Rosfaizal dalam skripsinya yang ditulis pada tahun 2017 dengan judul “Studi Perbandingan Perceraian Pada Pengadilan Agama Di Indonesia Dengan Mahkamah Syari’ah Malaysia (Studi kasus di PA Tanjung Karang dan MS Kelantan tahun 2013-2016)”.¹¹ Penelitian ini memfokuskan tentang prosedur dan faktor perceraian pada Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Mahkamah Syariah Kelantan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsinya yakni penelitian lapangan (*Field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dimana data primernya merupakan data lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perbandingan antara Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung Indonesia dengan Mahkamah Syari’ah Kelantan Malaysia dari segi prosedur tidak terlalu berbeda. Selain itu juga, peranan Hakim dalam persidangan pada kedua pengadilan juga terlihat berbeda, dan tingginya tingkat perceraian yang terjadi di kedua pengadilan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak ada tanggung jawab dan masalah ekonomi.

Kedua, Nela Firdayati dalam skripsinya yang ditulis pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kelas A Jambi)”.¹² Objek penelitian pada skripsi ini memfokuskan tentang bagaimana angka perceraian di masa Pandemi dengan

¹¹ Tengku Muhamad Rosfaizal, “Studi Perbandingan Perceraian Pada Pengadilan Agama Di Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia (Studi Kasus di PA Tanjung Karang dan MS Kelantan Tahun 2013-2016)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

¹² Nela Firdayati, “Analisis perceraian di masa pandemic covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2021)

tujuan untuk mengetahui angka perceraian sekaligus mengetahui bagaimana proses perceraian dimasa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Jambi. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsinya yakni dengan metode kualitatif yang mengacu pada hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasannya kasus perceraian dimasa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Jambi cukup tinggi dengan faktor yang bermuara pada kesulitan ekonomi keluarga dalam masa pandemi.

Ketiga, Seri Ulina Quita BR Sembiring dengan judul “Meningkatnya Tingkat Perceraian dari Tahun 2016-2018 menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 (Studi pada Pengadilan Negeri Kabanjahe).¹³ Dalam Skripsinya yang dirilis pada tahun 2020, penelitian ini mengkaji lebih lanjut mengenai apa saja alasan-alasan perceraian yang terjadi di Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tahun 2016-2018 sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan tingkat perceraian dari tahun ketahun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitiannya, peningkatan perceraian pada Pengadilan Negeri Kabanjahe tinggi karena banyak disebabkan perselingkuhan, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan tidak

¹³ Seri Ulina Quita Br Sembiring, *Meningkatnya Tingkat Perceraian Dari Tahun 2016-2018 Menurut Undang-undang NO.1 Tahun 1974 (Studi Pada Pengadilan Negeri Kabanjahe)*, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, tahun 2020

bertanggung Jawab. Walaupun sudah melakukan upaya untuk mencegah dengan Mediasi tetapi tidak berhasil.

Keempat, Awang Damar Dwi Prabowo dalam Skripsinya yang dirilis pada tahun 2021 dengan judul “Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten) Tahun 2020/2021”.¹⁴ Objek penelitian ini berfokus pada beberapa faktor yang pada umumnya menjadi pemicu kasus perceraian itu meningkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Berdasarkan penelitian pada dalam skripsi tersebut Pengadilan Agama Klaten selama masa Pandemi Covid-19 kasus perceraian justru mengalami penurunan karena diberlakukannya kebijakan dari ketua Pengadilan Agama Klaten soal pembatasan pendaftaran sehingga kasus perceraian tidak terjadi peningkatan. Kasus perceraian selama masa pandemi covid 19 di Pengadilan Agama Klaten mengalami penurunan dilihat dari grafik tahun-tahun sebelumnya.

Kelima, Intan Mu'jizat Luhur Kusumadjati dalam skripsinya yang dirilis pada tahun 2022 dengan judul “Faktor-faktor penyebab tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020”.¹⁵ Objek penelitian ini berfokus pada persentase angka perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian lapangan (*Field*

¹⁴ Awang Damar Dwi Prabowo, “Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten) Tahun 2020/2021”. *Skripsi*, Universitas Widya Dharma Klaten (2021)

¹⁵ Intan Mu'jizat Luhur Kusumadjati, “Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun 2022

research). Berdasarkan dari penelitian dalam skripsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada terdapat 8 faktor penyebab tingginya tingkat perceraian dan 3 diantaranya adalah faktor yang paling dominan menjadi penyebab dari tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto mulai dari tahun 2016-2020.

Keenam, Irma Garwan dan Abdul Kholiq, dalam Jurnal yang dirilis pada tahun 2018 dengan judul “Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang”.¹⁶ Tujuan penelitian ini untuk menelaah dan mengkaji pengaruh faktor ekonomi terhadap meningkatnya tingkat perceraian di Kabupaten Karawang. Serta analisis pengaruh terjadinya perceraian terhadap para pihak dan keluarga. Metode penelitian yang digunakan dalam Jurnal ini adalah yuridis normatif dengan cara melakukan observasi, catatan lapangan, dan wawancara terhadap pihak terkait di lokasi penelitian tersebut. Hasil dari penelitian ini menjelaskan beberapa penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Karawang.

Ketujuh, Anggi Mustika Novitasari, dalam Skripsinya yang dirilis pada tahun 2021 dengan judul “Analisis tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Pada Masa Pandemi Covid-19” tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19 dan mengetahui apa saja faktir penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi Covid-19. Jenis penilitian ini adalah

¹⁶ Irma Garwan, Abdul Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar, “Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang”, *Jurnal Ilmiah Hukum: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol 3, No 1, 2018, hlm 80-93.

penelitian lapangan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa orang yang mengajukan perceraian lebih sedikit. Akan tetapi, jumlah putusan meningkat karena banyak kasus di tahun sebelumnya yang baru diputuskan pada masa pandemi covid-19.¹⁷

Demikianlah sejumlah penelitian yang telah membahas berbagai hal sekitar tingkat perceraian. Dari penelitian diatas terdapat sebuah perbedaan yakni:

1. Penelitian yang dikaji memfokuskan pada pandangan hakim terhadap perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta sebelum pandemi dan saat pandemi covid 19 pada tahun 2018-2021
2. Penelitian ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian sebelum dan saat pandemi covid 19 di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2018-2021.

F. Kerangka Teoritik

Bagian ini berisi konseptual atau teori-teori yang akan diterapkan atau diuji dalam penyelesaian penelitian, serta konsep operasional sebagai dasar pelaksanaan penelitian.¹⁸ Kerangka teori ialah kerangka pemikiran, teori, atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Kerangka teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian

¹⁷ Anggi Mustika Novitasari, "Analisis Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Pada Masa Pandemi Covid-19", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2021

¹⁸ Wan Jamalludin, *Pedoman Penulisan Proposal Dan Tesis*, (Bandar Lampung, 2010), hlm. 03

yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menjelaskan dan menerangkan permasalahan tersebut.¹⁹ Kerangka teori ini merupakan uraian singkat tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori itu dalam memperoleh gambaran jelas sistematis agar penelitian ini lebih terarah dan lebih tepat sasaran.

Hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman dan memimpin persidangan yang diatur dalam Undang-Undang. Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili sebuah perkara (Pasal 1 ayat 8 KUHAP). Hakim memiliki tugas utama yakni menyelesaikan perselisihan hukum secara final dan terbuka. Hakim sebagai pejabat negara yang mempunyai wewenang kekuasaan yang signifikan dalam pemerintahan. Mereka mengawasi prosedur persidangan yang diikuti, dengan tujuan untuk memastikan konsistensi, ketidakberpihakan, dan juga penyalahgunaan wewenang.

Soerjono Soekanto mengatakan, sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan berdasarkan analitis dan empiris, kemudian menganalisis atau mempelajari gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat yang mana terdapat hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial yang terjadi di masyarakat.²⁰

Hubungan perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya, melepaskan diri dari kehidupan

¹⁹ Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi, 2006) hlm.06

²⁰ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 1

perkawinan itu menyalahi kehendak Allah dalam menciptakan Rumah Tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

Perceraian dalam hukum islam dapat diartikan terlepasnya suatu ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan. Dalam istilah fiqh disebut dengan talak yang berasal dari kata al itlaq yang artinya melepaskan atau meninggalkan.²¹

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما²²

Secara harfiah, perceraian atau talak berarti melepaskan atau meninggalkan sebuah ikatan perkawinan.²³ Perceraian juga didefinisikan sebagai perpisahan atau putusnya sebuah ikatan sebagai suami istri. Rasulullah SAW, bersabda:

ابغض الحلال الى الله الطلاق²⁴

Hadist tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan suatu yang dibenci Allah. Sebab perceraian bukan saja memutus hubungan pernikahan suami istri melainkan berisiko besar menyebabkan konflik dan renggangnya hubungan antar kedua keluarga yakni dari pihak suami dan pihak istri.

²¹ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm.2

²² An-Nisa (4):130

²³ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 147

²⁴ Abdullah Shonhaji dkk, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Semarang: CV Asy Syifa', 1993) hlm 728.

Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai faktor,²⁵ antara lain karena terjadinya yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab yang lain.²⁶ Perceraian dapat terjadi kapan saja, namun siapa saja boleh mengajukan perceraian baik suami sebagai cerai talak maupun isteri sebagai cerai gugat. Perceraian berlaku apabila telah diajukan melalui putusan pengadilan dan tidak bisa dilakukan di luar pengadilan.

Pandemi merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi area geografis tertentu.²⁷

Pandemi covid-19 sudah terjadi sejak bulan Desember Tahun 2019 di Wuhan, Chiina. Pandemi ini bersifat global, dalam arti bahwa semua wilayah negara di dunia terkena dampak dari pandemi tersebut. Pandemi covid-19 menimbulkan potensi perceraian bagi sebagian besar keluarga. Kondisi Covid-

²⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007). hlm. 53

²⁶ A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hlm 229.

²⁷ Agus Purwanto, dkk, "*Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*", (Indonesia: Universitas Pelita Harapan, 2020), hlm. 5

19 menciptakan batasan kaku antara keluarga inti dan orang-orang di luar keluarga. Batasan antara pekerjaan dan kehidupan rumah tangga pun menjadi kabur dan memberikan peluang baru terjadinya konflik seperti intensifikasi peran orang tua dan penyebab stres lainnya seperti pengangguran dan pengurangan pendapatan.

Selama berlangsungnya pandemi covid-19, banyak menyebabkan dampak secara keuangan yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Hal ini banyak menyebabkan konflik terkait ekonomi di dalam keluarga sehingga timbul pertengkaran yang berkelanjutan di antara suami isteri dan berujung pada perceraian.²⁸

Perceraian terdapat di Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusanya perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya *talak* dari suami atau adanya gugatan dari istri. Kompilasi Hukum Islam pasal 117 menyebutkan bahwasannya salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah suami mengucapkan ikrar di hadapan sidang Pengadilan Agama.

G. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah termasuk skripsi harus ada metode penelitian, agar dalam penulisan dapat tersusun secara sistematis dan mempermudah menganalisis data agar mendapatkan informasi ilmiah.

²⁸ Sonny Dewi Judiasih, Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, *Jurnal VeJ*, Volume 7, No 2 (2021), hlm. 515

Dalam Penelitian ini, penulis memilih jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dalam mengumpulkan informasi demi memahami subjek yang akan diteliti. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan jenis metode deskriptif analitis.²⁹ Adapun metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari penelusuran sumber data di lapangan sebagai objek penelitian.³⁰ Dalam hal penelitian lapangan ini, penulis menelusuri dan menggali data di Pengadilan Agama Yogyakarta. Mengetahui bagaimana faktor perceraian sebelum pandemi dan saat pandemi covid 19 untuk membandingkannya pada tahun 2018-2021

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis yang artinya penelitian ini berupa deskriptif dan menggunakan analisis.³¹ Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang materi dan fenomena yang sedang diselidiki.³² Berdasarkan

²⁹ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2007). hlm. 49

³⁰ Hendro Dermawan dkk., *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan KYD dan Pembentukan istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011), hlm. 644.

³¹ E. Ktisti Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998) hlm. 34

³² Dr. H. Abdullah K., M.Pd., *Berbagai Metode Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, (Cet 1, Samata-gowa: CV, Gunadarma Ilmu, 2018) hlm. 9

pengertian sifat penelitian yang telah dipaparkan dapat diartikan bahwa penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian.³³

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam Menyusun penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan untuk mengetahui problematika yang sebenarnya terjadi. Kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan lalu dihubungkan untuk mengmerupakan pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan

Pengamatan merupakan pengumpulan data melalui observasi dengan mendatangi langsung lokasi atau suatu tempat guna membantu dalam proses penelitian yang dilakukan oleh penulis.

b. Wawancara

³³ M. Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih 1975), hlm. 33

³⁴ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari responden melalui tanya jawab secara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud disini adalah informasi yang berasal dari foto, catatan, arsip-arsip atau dokumen-dokumen putusan dari Pengadilan Agama Yogyakarta yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2018-2021

5. Analisis data

Metode analisis yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan cara berpikir deduktif menjelaskan fakta-fakta yang terjadi dalam pandangan hakim terhadap faktor perceraian sebelum pandemi dan saat pandemi covid 19 yang berada di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2018-2021

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, yang mengemukakan alasan penyusun mengangkat tema tersebut, lalu berupa pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian yang dilakukan. Tujuan dan kegunaan penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai setelah selesainya penelitian. Telaah pustaka yang berisikan beberapa referensi yang ada kaitannya dengan tema yang diangkat. Kerangka teori yakni konsep yang

digunakan dalam meneliti sebagai tombak analisis untuk menganalisis masalah yang diteliti. Metode penelitian untuk memudahkan penyusunan penelitian. Sistematika pembahasan merupakan bentuk alur penyusunan skripsi beserta argumentasi penyusun atas susunan bagian dari satu bab ke bab yang lain.

Bab II Kerangka Teori, dalam bab ini mengemukakan teori secara umum tentang perceraian dan pandemi covid-19 dengan rincian bab di sini berisi gambaran yang dijadikan acuan dalam penyusunan penelitian, yang terdiri dari: pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, jenis-jenis perceraian, pandemi covid 19.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, yakni menjelaskan tentang data-data perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai perbandingan tingkat perceraian sebelum pandemi dan saat pandemi covid 19 pada tahun 2018-2021. Rincian pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang : Profil Pengadilan Agama Yogyakarta, Kondisi Umum Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta, faktor penyebab terjadinya perceraian sebelum dan saat pandemi covid 19 serta pandangan umum hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian, dalam bab ini merupakan isi pokok dari penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah yang sudah dibuat oleh penyusun. Pembahasan dalam bab ini yaitu analisis secara tinjauan yuridis maupun normatif. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat seta pandangan hakim terkait tingkat perceraian sebelum dan saat pandemi covid 19 di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2018-2021. Serta analisis relevansi

tingkat perceraian sebelum pandemi dan saat pandemi covid 19 di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2018-2021

Bab V Penutup, yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, lalu dilengkapi dengan saran-saran yang dapat dijadikan acuan pembelajaran dalam penelitian-penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik lagi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan dari awal pembahasan sampai akhir, dapat ditemukan hasil penelitian terkait penelitian ini melalui kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Faktor Penyebab terjadinya Perceraian masih cukup tinggi, akan tetapi tidak meningkat jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama se-DIY lainnya. Terlihat bahwa faktor perceraian pada tahun 2018 terdapat 599 perkara dan tahun 2019 terdapat 710 perkara sebelum pandemi, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 585 perkara dan-2021 terdapat 623 perkara perceraian saat pandemi covid-19, Berdasarkan dari segi jumlah memang lebih banyak perceraian sebelum pandemi, akan tetapi dari segi faktor penyebab terjadinya perceraian yakni faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sangat dominan setiap tahunnya yang bermuara pada kesulitan ekonomi keluarga. Hal ini tidak menutup kemungkinan masyarakat yang ingin melakukan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta akan terus meningkat. Pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah disebabkan adanya PSBB dan PPKM pada saat pandemi covid-19 sehingga proses perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta di batasi dan tertunda. ini

yang membedakan perceraian sebelum pandemi dan saat pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Yogyakarta dari tahun 2018-2021.

2. Sebagaimana Islam menciptakan kemaslahatan dengan tujuan-tujuan syara', ketika dalam kehidupan rumah tangga terjadi perselisihan yang mengakibatkan pasangan suami dan istri hendak bercerai, sebaiknya memikirkan dampak sosial dan mempertimbangkan kembali secara kekeluargaan. Pengadilan Agama Yogyakarta memegang teguh ajaran Agama Islam yang dilakukan dengan cara mediasi dan musyawarah yang baik demi mewujudkan kemaslahatan bagi kedua pihak yang memiliki kepentingan. Perceraian berawal dari faktor kehidupan suami dan istri yang tidak harmonis dan tidak bisa dilanjutkan perkawinannya menurut kedua belah pihak. Namun, apabila menyebabkan kemudharatan untuk keduanya, maka perceraian harus dilakukan secara sah di depan sidang pengadilan, khususnya Pengadilan Agama.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka perkenankanlah penulis untuk memberikan saran-saran yang penting untuk diperhatikan sebagai berikut:

Pertama, kepada pemerintah alangkah baiknya dalam hal ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya terkait dengan ketahanan keluarga, karena dari hasil wawancara banyak pertikaian dan pertengkarannya yang muncul dalam rumah tangga akibat faktor-faktor yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Kedua, kepada instansi terkait Pengadilan Agama Yogyakarta yang mempunyai wewenang dan memutuskan suatu perkara lebih teliti dalam menangani setiap permasalahan dan melakukan proses mediasi dengan semaksimal mungkin diupayakan untuk tidak terjadi perceraian.

Ketiga, kepada pasangan suami istri yang ingin bercerai sebaiknya mempertimbangkan kembali dampak yang akan terjadi setelah bercerai. Walaupun perceraian perbuatan yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005

Mahalli, Imam Jalalludin Al- dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid 1*, Surabaya: Sinar Baru Algensindo, 2008

B. Hadis

Asy'as, Sulaiman, Abu Daud bin Al-, *Sunan Abi Dawud*, (http: Dar al-Fikr, 1994). II:254, Hadis Nomor 2178, Kitan at-Thalaq, Hadis dari Katsir bin Ubaid dari Ibnu

C. Fiqih/Ushul Fiqh/Hukum

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Ernaningsih, Wahyu, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Rambang Palembang, Palembang 2006

Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: CV, Artha Rivera, 2008.

Firdayati, Nela, "Analisis perceraian di masa pandemic covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2021

Kamil, Syaikh Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Ed. Lengkap, 2008

Kusuma, Lidiya, "Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas", *Jurnal Raden Fatah Intelektualita*. No. 2, Vol. 5 (Desember 2016)

Kusumadjati, Intan Mu'jizat Luhur, "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun 2022

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2017.

Novitasari, Anggi Mustika, "Analisis Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Pada Masa Pandemi Covid-19", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2021

- Prabowo, Awang Damar Dwi, “Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten) Tahun 2020/2021”. *Skripsi*, Universitas Widyadharma Klaten (2021) 5, No. 1 Tahun 2014
- Rosfaizal, Tengku Muhammad, “Studi Perbandingan Perceraian Pada Pengadilan Agama Di Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia (Studi Kasus di PA Tanjung Karang dan MS Kelantan Tahun 2013-2016)”, *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung, 2017
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Sembiring, Seri Ulina Quita Br, “Meningkatnya Tingkat Perceraian Dari Tahun 2016-2018 Menurut Undang-undang NO.1 Tahun 1974 (Studi Pada Pengadilan Negeri Kabanjahe)”, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, tahun 2020
- Shonhaji, Abdullah dkk, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, Semarang: CV Asy Syifa’, 1993
- Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, 2021
- Sudirman, *Pisah demi Sakinah: Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, Jember, Pustaka Radja, 2018
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenda Media, 2006
- Tihami, A. , Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Wiratha, Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Sekripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Andi, 2006

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, (Pustaka Buana, 2019)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab V, Tatacara Perceraian Pasal 14 dan 15

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

E. Jurnal

Asmuni, “Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Warta Universitas Dharmawangsa*. Edisi 48, April 2016

Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati, Muhamad Dani Somantri, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 11 No. 1 , 2020

Garwan, Irma, Abdul Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar, “Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang”, *Jurnal Ilmiah Hukum: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol 3, No 1, 2018

Harjianto, Harjianto dan Roudhotul Jannah, “Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 19, No. 1 (Februari 2019)

Jamal, Misbahuddin, “Konsep Al-Islam dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Al-‘Ulum*, Vol. 11 No. 2 (2011)

Judiasih, Sonny Dewi, “Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perceraian yang diajukan oleh pihak isteri”, *Jurnal VeJ*, Volume 7, No 2, 2021

Ramadhani, Salsabila Rizky, Nunung Nurwati, “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Angka Perceraian”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran*, Vol. 2 No. 1, April 2021

Zainuddin, Muslim, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1:2 (januari-Juni 2018)

F. Data Elektronik

“Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesetan di Tempat Kerja.” http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_742959.pdf

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia – Website:
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

KBBI Online, diakses melalui <http://kbbi.web.id/cerai.html>, 17 Februari 2022

Kurniawati, Novi, Determinan Faktor Perceraian selama masa Pandemi
<https://e-journal.lppmdianhusada.ac.id/index.php/jk/article/view/128>

Website Resmi Pengadilan Agama Yogyakarta, <http://www.pa-yogyakarta.go.id>

G. Lain-lain

Abdullah K, *Berbagai Metode Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, Cet 1, Samata-gowa: CV, Gunadarma Ilmu, 2018

Agoes. Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2003

Anwar, M. Ahmad, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1975

Asofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001

Daud, “*Sosial Distancing dan Negara Kita, dalam buku Pandemi Covid-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*”, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020

Hendro Dermawan dkk., *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan KYD dan Pembentukan istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011

Hanafi, Muhammad Bin Abdul Wahid Al-Sayusi ibn Al-Humam Al-, *Faht Al-Qadir ‘ala Al-Hidayah*, 1970

Khatib, Muhammad Al-Syarbini Al-, *Muhtaj ila Ma’rifat Alfaz Al-Minhaj*, Jilid 3, Mesir : Syarikah Makatabah wa Matba’ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladuh, 1938M/1377H

Jamalludin, Wan, *Pedoman Penulisan Proposal Dan Tesis*, Bandar Lampung, 2010

Moeleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2007

Poerwandari, E. Ktisti, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998

Rodliyah, Nunung, Akibat hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Keadilan Progresif

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Bahwan, M.H, pada tanggal 19 Desember 2022 di Ruang Penerimaan Tamu Pengadilan Agama Yogyakarta.

Wawancara dengan Ibu Hj. Nurlistiyani, S.H di Ruang Penerimaan Tamu Pengadilan Agama Yogyakarta.

